



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 389 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH PADA DESA NEGLASARI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Neglasari Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Neglasari Nomor 004/PP.04.1-BA/32.02.38.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Neglasari Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Neglasari Nomor 004/PP.04.1-BA/32.02.38.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Neglasari Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA NEGLASARI KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Neglasari Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NEGLASARI

Ttd.

ARISWAN SAPUTRA


LAMPIRAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 389 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA NEGLASARI
KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN
SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA NEGLASARI KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RISA AZIZAH	Perempuan	1	Kp. Neglasari RT 01 RW 01
2	AJUDIN	Laki-Laki	2	Kp. Cikembang RT 02 RW 01
3	RENI SRI M	Perempuan	3	Kp. Cipari Kolot RT 03 RW 01
4	DWI ASTUTI	Perempuan	4	Kp. Cipari RT 06 RW 01
5	YETI ROHAYATINI	Perempuan	5	Kp. Cipari RT 06 RW 01
6	AGUNG ARIATMAN	Laki-Laki	6	Kp. Cipari RT 06 RW 01
7	DENI ROMDONI	Laki-Laki	7	Kp. Cadas Ngampar RT 09 RW 02
8	EKO NURYASIN	Laki-Laki	8	Kp. Cipicung RT 016 RW 02
9	RIZKI ZULKIFLI	Laki-Laki	9	Kp. Miramontana RT 018 RW 02
10	YUYU	Perempuan	10	Kp. Citiwuan RT 013 RW 02
11	AI NURJANAH	Perempuan	11	Kp. Citiwuan RT 011 RW 02
12	EGA RUSTIANI	Perempuan	12	Kp. Cirambutan RT 20 RW 03
13	AANG KUNAEFI	Laki-Laki	13	Kp. Cibungbulang RT 22 RW 03
14	AZIZ BISRI MUSTOFA	Laki-Laki	14	Kp. Cinangka RT 024 RW 03
15	ROHMAT HIDAYAT	Laki-Laki	15	Kp. Cikamplong RT 027 RW 03
16	DENDI JAENAL MUTAQIN	Laki-Laki	16	Kp. Cirajeg RT 028 RW 004
17	RANGGA RIAWAN	Laki-Laki	17	Kp. Cipeuteuy RT 029 RW 004
18	SAMSUL MUQODAS	Laki-Laki	18	Kp. Udug RT 31 RW 005

19	DADIN MUTI	Laki-Laki	19	Kp. Cicangguh RT 034 RW 05
20	ASEP RUHYANI	Laki-Laki	20	Kp. Udug RT 032 RW 05
21	PIPIK NURHAEDI	Laki-Laki	21	Kp. Sukamanah RT 037 RW 06
22	ENTANG	Laki-Laki	22	Kp. Ciakar RT 039 RW 06
23	SUPRIATNA	Laki-Laki	23	Kp. Ciakar RT 038 RW 06
24	M. IDRIS NUGRAHA	Laki-Laki	24	Kp. Ciakar RT 042 RW 06
25	ASEP HERI	Laki-Laki	25	Kp. Kalibunder RT 045 RW 07
26	IMAN NURIMAN	Laki-Laki	26	Kp. Ciputat RT 046 RW 07
27	RUDIANSAH	Laki-Laki	27	Kp. Nangewer RT 048 RW 07
38	TIA	Perempuan	28	Kp. Puncak 12 RT 051 RW 07
29	CHEVY ARIJALULLAH	Laki-Laki	29	Kp. Ciodeng RT 053 RW 07

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


 ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA NEGLASARI

Ttd.

ARISWAN SAPUTRA